



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 62 /KPTS/DISHUB/2025

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan perintis pada daerah yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat yang berkeselamatan perlu dilakukan penyediaan angkutan jalan perintis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis, penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan melalui pemberian subsidi angkutan orang dan bentuk subsidi angkutan orang dapat diberikan berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis;
 - c. bahwa dalam rangka memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, memfasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Subsidi Jaringan Trayek Angkutan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Subsidi Jaringan Trayek Angkutan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);